

STRATEGI PENYELAMATAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN ASAHAN

Pidia Amelia¹, Ichwan Azhari², Hesti Fibriasari³, Ricky Andi Syahputra⁴, Nanda Ayu Setiawati⁵

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

³Program Studi Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan

⁴Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Medan

⁵Program Studi PGSD, FIP, Universitas Sari Mutiara Indonesia

e-mail: pidiaamelia@unimed.ac.id , ichwanazhari@unimed.ac.id , hestifibriasari@unimed.ac.id , rickyandi@unimed.ac.id , nandaayusetiawati4@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sejarah yang panjang dan penting. Mulai dari era kesultanan hingga era revolusi kemerdekaan. Dari sejarah yang Panjang tersebut telah meninggalkan berbagai jejak sejarah bendawi yang penting. Kabupaten Asahan memiliki potensi cagar budaya yang sangat besar dan memiliki nilai penting yang tinggi, diantaranya nilai penting pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Potensi cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Asahan meliputi bangunan bersejarah, artefak tradisional, dan jejak sejarah lainnya. Kondisi kekinian dari seluruh objek cagar budaya Kabupaten Asahan penting untuk diketahui apakah saat ini dalam kondisi baik, terawat, rusak, telah berubah, atau bahkan telah hilang. Sehingga penting untuk dirancang strategi penyelamatan terhadap kelestarian cagar budaya tersebut. Penelitian ini mengusulkan strategi penyelamatan cagar budaya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi cagar budaya, menyusun strategi penyelamatan, dan melakukan kegiatan publikasi untuk memperkenalkan potensi cagar budaya kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis dan arkeologis. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, observasi lapangan, dan analisis data. Hasil penelitian akan diinterpretasikan untuk merancang strategi penyelamatan cagar budaya.

Kata kunci: Strategi, Penyelamatan, Cagar Budaya, Kabupaten Asahan.

Abstract

Asahan Regency is one of the regencies in North Sumatra Province with a long and significant history, spanning from the era of sultanates to the independence revolution era. This extensive history has left various important tangible historical traces. Asahan Regency possesses a great potential of cultural heritage sites with high intrinsic values, including values related to education, religion, science, history, and culture. The cultural heritage potential in Asahan Regency comprises historic buildings, traditional artifacts, and other historical traces. The current condition of all cultural heritage objects in Asahan Regency is crucial to assess whether they are well-preserved, deteriorating, altered, or even lost. Hence, it is essential to devise strategies for the conservation of these cultural heritage assets. This research proposes conservation strategies for cultural heritage in Asahan Regency, North Sumatra. The objectives of this research are to identify cultural heritage potentials, formulate conservation strategies, and conduct dissemination activities to introduce cultural heritage potentials to the public. The research methodology employed is qualitative with historical and archaeological approaches. Data will be collected through literature review, interviews, field observations, and data analysis. The research findings will be interpreted to design conservation strategies for cultural heritage.

Keywords: Strategy, Conservation, Cultural Heritage, Asahan Regency.

PENDAHULUAN

Secara geografis Kabupaten Asahan terletak di antara 2o 03' – 3o 26' Lintang Utara dan 99o 01' – 100o Bujur Timur, dengan batas administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Toba Samosir, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan sebelah timur berbatasan dengan Kota Tanjung Balai dan Selat Malaka. Kabupaten Asahan memiliki luas wilayah 4.120 km² atau kira-kira 6% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Topografi Kabupaten Asahan diisi oleh dataran rendah yakni berada 0 –

100 m di atas permukaan laut dengan iklim tropis dan temperature rata-rata 26o – 34o C (Wibowo, A., 2014).

Kabupaten Asahan memiliki 25 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Aek Songsongan, Kecamatan Rehuning, Kecamatan Pulau Rakyat, Kecamatan Aek Kuasan, Kecamatan Aek Ledong, Kecamatan Sei Kepayang, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Air Batu, Kecamatan Sei Dadap, Kecamatan Buntu Pane, Kecamatan Tinggi Raja, Kecamatan Setia Janji, Kecamatan Meranti, Kecamatan Pulo Bandring, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kecamatan Air Joman, Kecamatan Silau Lau, Kecamatan Kisaran Barat, Kecamatan Kisaran Timur, dan Kecamatan Tanjung Balai. Dari seluruh kecamatan tersebut, di Kabupaten Asahan terdapat 177 desa dan 27 kelurahan. Tampaknya hampir di seluruh kecamatan tersebut memiliki potensi cagar budaya yang besar.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sejarah yang panjang dan penting. Mulai dari era kesultanan hingga era revolusi kemerdekaan. Dari sejarah yang Panjang tersebut telah meninggalkan berbagai jejak sejarah bendawi yang penting. Pada era kesultanan tinggalan sejarah antara lain berupa bangunan istana, bangunan rumah sultan / raja / datu / atau bangsawan, rumah-rumah tradisional melayu makam, dan lain-lain. Tinggalan sejarah lainnya yang berkaitan dengan era ini adalah jejak budaya berupa arefak-artefak tradisional dari berbagai tradisi seni, musik, pertunjukan, ornament bangunan atau kain tradisional khas Asahan. Tampaknya dari berbagai tradisi tersebut masih meninggkln berbagai peralatan yang masih asli dan masih digunakan hingga saat ini. Seluruh objek-objek tinggalan sejarah tersebut merupakan potensi cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Asahan.

Jejak kekunoan Kesultanan Asahan juga telah tertulis dalam laporan John Anderson berjudul Mission to the east coast of Sumatra in 1823. Dalam laporan John Anderson tersebut dituliskan dengan jelas bagaimana kondisi sosial budaya di Asahan serta sekelumit intrik konflik dan peperangan yang terjadi di Kesultanan Asahan. Namun yang jelas dalam laporan John Anderson tersebut tertulis bahwa di Sungai Silau dan Sungai Asahan terdapat beberap pusat perdagangan dan pemukiman penting (Rosyadi et al., 2014). Dalam laporan John Anderson juga dipaparkan bahwa Kesultanan Asahan memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang Batak yang berasal dari Toba maupun Simalungun. Hal ini terlihat dari beberapa jejak peninggalan sejarah yang ada di Asahan yang memiliki karakter Batak yang cukup kuat.

Era kolonialisme Hindia Belanda, Asahan adalah salah satu wilayah di Sumatera Timur yang menjadi lokasi ekspansi berbagai Perkebunan Eropa. Mulai dari Perkebunan tembakau, karet, sawit, kopi dan lain-lain. Dari kehadiran berbagai Perkebunan besar berkelas internasional di Asahan pada masa kolonialisme tersebut memberikan dampak pada perkembangan kota khas kolonial di Asahan. Asahan pada akhir abad ke 19 hingga awal abad 20 menjelma menjadi salah satu kota yang maju di Sumatera Timur. Berbagai kelengkapan inprastruktur kota dibangun secara besar-besaran. Mulai dari berbagai kantor-kantor perkebunan, rumah huni kuli perkebunan, gudang tempat penyimpanan dan pengelolaan hasil kebun, pabrik, sekolah, stadion atau lapangan bola, jembatan, kereta api, kantor pos, bank, perusahaan air, aliran irigasi, masjid, gereja, vihara, pasar, jalan, makam, kantor surat kabar dan lain-lain. Seluruh objek-objek tinggalan sejarah tersebut merupakan potensi cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Asahan.

Era pendudukan Jepang tahun 1942-1945, kehadiran Jepang di Asahan tampaknya juga memberikan dampak meski tidak besar. Seperti keberadaan irigasi air, benteng, makam, dan berbagai fasilitas lainnya. Kemudian pada era kemerdekaan dan perjuangan revolusi tahun 1945 – 1950, juga meninggalkan berbagai objek-objek penting yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia di Asahan. Misalnya saja rumah-rumah yang menjadi basis perjuangan rakyat, lokasi-lokasi pertempuran, serta berbagai peralatan militer seperti Meriam, senjata, geranat, dan lain-lain. Seluruh objek-objek tinggalan sejarah tersebut merupakan potensi cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Asahan.

Kabupaten Asahan memiliki potensi cagar budaya yang sangat besar dan memiliki nilai penting yang tinggi, misalnya nilai penting pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Kondisi kekinian dari seluruh objek cagar budaya Kabupaten Asahan penting untuk diketahui apakah saat ini dalam kondisi baik, terawat, rusak, telah berubah, atau bahkan telah hilang. Sehingga penting untuk dirancang strategi penyelamatan terhadap kelestarian cagar budaya tersebut. Cagar budaya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dimaknai sebagai Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,

Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang akan menggunakan dua pendekatan yakni: 1) pendekatan historis dan 2) pendekatan arkeologis. Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi sejarah lengkap Kabupaten Asahan mulai dari era kesultanan hingga era revolusi kemerdekaan. Dalam pendekatan ini metode yang digunakan terdiri dari empat tahapan yaitu: 1) pengumpulan sumber melalui studi pustaka dan wawancara (oral history); 2) verifikasi atau kritik sumber; 3) interpretasi data; dan 4) historiografi atau penulisan sejarah (Jamilah, W. et al., 2023).

Sumber-sumber sejarah baik yang sifatnya primer maupun sekunder akan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Sumber-sumber sejarah itu dapat berupa arsip, foto atau gambar lama, peta lama, surat kabar, buku, serta sejarah lisan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat. Selanjutnya data dari berbagai sumber sejarah itu harus dikritik atau verifikasi baik dari aspek internal maupun eksternal guna memastikan kebenaran dan ketidaksesuaian. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan tentang klasifikasi sumber-sumber sejarah yang digunakan, terutama penghimpunan sejarah lisan dari tokoh masyarakat yang didapat melalui wawancara. Setelah interpretasi dan analisis data dilakukan, maka tahap terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah tahapan membangun konstruksi historis dari sejarah Kabupaten Asahan.

Pendekatan arkeologis digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan tinggalan arkeologi atau cagar budaya yang ada di Kabupaten Asahan. Dalam pendekatan ini metode yang digunakan terdiri dari empat tahapan: 1) observasi lapangan atau survey; 2) identifikasi data; 3) analisis data; dan 4) sintesis. Dalam melakukan survey sejumlah data arkeologi yang harus dikumpulkan antara lain berupa benda, bangunan, struktur, atau pun lokasi yang diduga menyimpan tinggalan sejarah. Data yang diharapkan diperoleh dari survey ini adalah identifikasi dan pemetaan sebaran cagar budaya Kabupaten Asahan.

Pendekatan arkeologi ini juga akan dilakukan analisis terkait nilai penting tinggalan arkeologis yang ada untuk menentukan skala prioritas pelestarian maupun pemanfaatannya. Hasil dari penggunaan pendekatan historis maupun arkeologi itu kemudian diinterpretasikan untuk merancang strategi penyelamatan cagar budaya Kabupaten Asahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Asahan

Beberapa versi mengenai sejarah awal dari lahirnya Kesultanan Asahan yakni versi garis keturunan dari Minangkabau dan versi dari keturunan Raja Simargolang. Dalam buku *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur* yang ditulis oleh Tuanku Luckman Sinar Basarshah II dijelaskan bahwa Kesultanan Asahan bermula kira-kira pada abad 16, yaitu ada saat Sultan Abdul Jalil ditabalkan sebagai Sultan Asahan yang pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Ayahnya ialah Sultan Alaidin Mahkota Alam Johan Berdaulat (Sultan Alaidin Riayat Syah "Al Qahhar"), Sultan Aceh ke 13 yang memerintah sejak tahun 1537 – 1568, sementara ibunya adalah Siti Onggu, anak dari Raja Pinang Awan (Pinang Awan terletak di Kabupaten Labuhan Batu). Sebelumnya, Aceh telah menaklukkan negeri-negeri kecil di pesisir Sumatera Utara dan di dalam salah satu pertempuran, menyebabkan Raja Pinang Awan terbunuh dan anaknya Siti Onggu dibawa ke Aceh dan menikah dengan Sultan Alaidin, dan kemudian memiliki anak bernama Sultan Abdul Jalil.

Versi kedua yakni sejarah Kerajaan Asahan bermula ketika Sultan Aceh, Iskandar Muda melakukan perjalanan ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 M. Dalam perjalanan menuju tujuan tersebut, rombongan raja ini beristirahat di sebuah kawasan, di hulu sebuah sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Selesai beristirahat di hulu sungai ini, kemudian perjalanan dilanjutkan ke sebuah daerah yang berbentuk tanjung, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Di tanjung tersebut, Sultan Iskandar bertemu dengan Raja Simargolang. Sebagai tempat menghadap kepada raja, di daerah tersebut kemudian dibangun sebuah pelataran atau balai. Dalam perkembangannya, daerah ini kemudian menjadi perkampungan dengan nama Tanjung Balai. Karena letaknya yang strategis di lintasan jalur perdagangan antara Aceh dan Malaka, maka Tanjung Balai kemudian berkembang pesat.

Pertemuan Sultan Iskandar Muda dengan Raja Simargolang di atas, hubungan mereka kemudian bertambah erat dengan perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang putri Raja

Simargolang. Dari perkawinan tersebut, kemudian lahir seorang putra bernama Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil inilah yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan Asahan pada tahun 1630 M. Sultan-sultan Asahan berikutnya adalah Sultan Syaidi Syah (tahun 16... - 17...), Sultan Raja Mohammad Rumsyah (17... - 1760), Sultan Abdul Jalil Syah II (1760 – 1765), Sultan Raja Dewa Syah (1765 – 1805), Sultan Musa Syah (1805 – 1808), Sultan Ali Syah (1808 – 1813), Sultan Raja Husin Syah I (1813 – 1859), Sultan Ahmad Syah (1859 – 1888), Sultan Mohammad Husin Syah (1888 – 1915), Pemangku adat H. T. Alang Yahya (1915 – 1933) dan Sultan Syaiboen Abdul Jalil Rahmad Syah III (1933 – 1946).

Tanggal 22 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouvernements Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Onder Afdeling Batu Bara
- b. Onder Afdeling Asahan
- c. Onder Afdeling Labuhan Batu

Tanggal 22 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouvernements Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Onder Afdeling Batu Bara
- b. Onder Afdeling Asahan
- c. Onder Afdeling Labuhan Batu

Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan khusus di Sumatera Jepang mendarat di Sumatera Timur. Pemerintahan Jepang di Asahan dipimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan Belanda yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batu bara. Selain itu, wilayah yang lebih kecil di bagi menjadi Distrik yaitu Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan Hindia Belanda tetap dilanjutkan yaitu sistem pemerintahan Zelfbestuur dan kekuasaan Sultan / Raja tetap berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan / Raja. Pemerintah Jepang membentuk Fuku Bunsyoco, dan kemudian mengganti istilah-istilah pimpinan pemerintahan menjadi bahasa Jepang.

B. Pengertian, Konsepsi dan Prinsip Penyelamatan Cagar Budaya

Konteks sumber daya kultural atau warisan cagar budaya, istilah pelestarian dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi dan memelihara bangunan atau lingkungan bersejarah sesuai dengan keadaannya dan mengoptimalkan bangunan tersebut dengan memanfaatkannya sesuai dengan fungsi lama yang dapat meningkatkan kualitas bangunan tersebut maupun lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk memahami masa lalu dan memperkaya masa kini (Salniwati et al., 2023).

Kepentingan studi ini ditetapkan definisi pelestarian yang akan digunakan adalah upaya untuk melestarikan dan melindungi bangunan bersejarah yang bertujuan untuk memahami masa lalu dan memperkaya masa kini, sehingga bermanfaat bagi perkembangan kota, dan generasi masa datang melalui penerapan berbagai metoda pelestarian. Laksmi et al. (2014), berpendapat bahwa upaya preservasi mengandung arti mempertahankan peninggalan arsitektur dan lingkungan kuno persis dengan keadaan semula. Karena sifat pendekatan preservasi yang statis, maka upaya pelestarian juga merupakan pendekatan konservasi yang dinamis, tidak hanya mencakup bangunannya saja, akan tetapi juga lingkungan (conservation areas) serta kota bersejarah (historic towns). Pendekatan konservasi, berbagai kegiatan dapat dilakukan, mulai dari inventarisasi bangunan bersejarah, kolonial maupun tradisional, upaya pemugaran (restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, sampai dengan revitalisasi). Prinsip pelestarian adalah (Winarni, 2018):

- a. Dilandasi atas penghargaan terhadap keadaan semula dari suatu tempat supaya tidak mengubah bukti-bukti sejarah yang dimilikinya;
- b. Menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat dan harus menjamin keamanan dan pemeliharannya di masa mendatang;

c. Suatu bangunan, lingkungan/kawasan bersejarah harus tetap berada lokasi historisnya. Pemindahan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan tidak diperkenankan, kecuali bila hal tersebut merupakan satu-satunya cara guna menjamin kelestariannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya dijelaskan bahwa objek yang diduga cagar budaya (ODCB) adalah benda, bangunan, struktur, dan / atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Sebelumnya pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya telah dijelaskan bahwa kriteria cagar budaya, khususnya untuk benda, bangunan dan struktur cagar budaya pada pasal 5 adalah meliputi:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6 dijelaskan bahwa benda cagar budaya adalah dapat berupa:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Selanjutnya pada pasal 7 dijelaskan bahwa bangunan cagar budaya adalah dapat berupa:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Selanjutnya pada pasal 8 dijelaskan bahwa struktur cagar budaya adalah dapat berupa:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Selanjutnya pada pasal 9 dijelaskan bahwa situs cagar budaya adalah dapat berupa:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10 dijelaskan bahwa kawasan cagar budaya adalah dapat berupa:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11 dijelaskan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya. Oleh sebab itu sebelum lebih lanjut seluruh objek-objek yang memenuhi kriteria cagar budaya ditetapkan sebagai cagar budaya, maka terlebih dahulu hal yang harus dilakukan adalah kegiatan pendaftaran dan identifikasi objek diduga cagar budaya (ODCB) sebagaimana dijelaskan oleh PP No 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional di atas.

PP No 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya dijelaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran ODCB adalah menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pendaftaran ODCB haruslah mengisi formulir atau instrumen pendaftaran ODCB yang meliputi aspek:

- a. Nama ODCB
- b. Lokasi ODCB
- c. Riwayat kepemilikan ODCB
- d. Uraian singkat ODCB yang terdiri dari titik koordinat, batas areal, ukuran detail, bentuk, bahan, warna, dan sejarah singkat ODCB tersebut.
- e. Kabupaten Asahan memiliki 25 kecamatan yang pada setiap kecamatan diduga seluruhnya memiliki objek diduga cagar budaya (ODCB). Pada kegiatan pendaftaran yang dilakukan pada bulan November – Desember 2023, dari 25 kecamatan tersebut hanya 15 kecamatan yang telah

berhasil diidentifikasi potensi ODCB yang ada yakni sejumlah 60 ODCB. ODCB yang berhasil diidentifikasi bentuknya meliputi benda, bangunan, struktur dan situs dengan karakteristik bernuansa keagamaan seperti batu nisan atau kuburan, masjid, pesantren dan lain-lain. Terdapat pula objek-objek dengan karakteristik budaya yang berkaitan dengan sejarah etnis-etnis di Asahan. Selain itu juga terdapat objek dengan karakteristik kolonialisme Hindia Belanda, perkebunan, pendudukan Jepang, serta perjuangan revolusi. Adapun tabulasi keberadaan ODCB di setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Situs
1	Bandar Pasir Mandoge	2
2	Bandar Pulau	4
3	Aek Songsongan	1
4	Rehuning	-
5	Pulau Rakyat	12
6	Aek Kuasan	-
7	Aek Ledong	-
8	Sei Kepayang	-
9	Sei Kepayang Barat	-
10	Sei Kepayang Timur	2
11	Simpang Empat	5
12	Teluk Dalam	3
13	Air Batu	-
14	Sei Dadap	2
15	Buntu Pane	1
16	Tinggi Raja	
17	Setia Janji	-
18	Meranti	-
19	Pulo Bandring	-
20	Rawang Panca Arga	2
21	Air Joman	2
22	Silau Laut	5
23	Kota Kisaran Barat	10
24	Kota Kisaran Timur	4

Adapun klasifikasi bentuk ODCB Kabupaten Asahan sebagai berikut:

- a. Benda
 1. Perahu Kano Kuno
 2. Meriam Kuno
- b. Bangunan
 1. Stasiun Kereta Api Kisaran
 2. Gedung Telkom Indonesia
 3. Gedung Juang 45 Kisaran
 4. Masjid Raya Kisaran 1936
 5. RSUD. Ibu Kartini
 6. Rumah Syech Abdul Majid
 7. Kantor Besar PT. BSP
 8. Club PT. BSP
 9. Vihara Maha Bodhisattva
 10. Rumah Makan Pondok Kelapa

11. Rumah Tuan Syech Abdurrahman Silau Laut
12. Masjid Raya Arrahman Tuan Syech Abdurrahman Silau Laut
13. Madrasah An-Najah 1936
14. Rumah Raja Sohor Margolang
15. Rumah Raja Si Aminah Simargolang
16. Masjid Besar Dato' Syah Bandar Sakr 1817 (Masjid Pertama di Asahan)
17. Kantor Kewedanan Asahan Lama
18. Rumah Percetakan Uang Lama ORIKA
19. Rumah Tuan Raja Idop Pane
20. Rumah Musyawarah/ Mufakat Perlombaan Mengaji Al-Qur'an (Cikal Bakal MTQ Nasional)

C. Struktur

1. Tugu PDAM Kisaran 1928
2. Kawasan Kuburan Belanda
3. Makam Tuan Syech Abdurrahman Silau Laut
4. Sumur Obat
5. Tugu Perjuangan Pasar Lembu
6. Sumur Minyak Desa Subur
7. Makam Nisan Aceh Area I
8. Makam Nisan Aceh Area II
9. Tugu Sejarah Perjuangan Front Sipaku Area
10. Tugu Sejarah Tangsi Pulau Rakyat
11. Tugu Simargolang
12. Tugu Tatengger Status Quo di restoran Status Quo
13. Makam Nek Gobek
14. Makam Sultan Abdul Jalil (Sultan Asahan I)
15. Makam Putri Siti Ungu (Siti Unai) Ibu Sultan Abdul Jalil I
16. Tunggul 45
17. Makam Raja Marlampo
18. Makam Raja Sohor Margolang Bin Mandrroem
19. Makam Dato' Syah Bandar Sakr
20. Tugu Perjuangan Sarang Hoelang
21. Makam Datuk Kanda Tuah alias Abdul Umar
22. Tugu Perjuangan Bandar Pulau
23. Kawasan Pemakaman Lama dan Patung Gana-Gana
24. Pure Bali di Perkebunan Bandar Selamat
25. Patung/Makam Raja Naborutan Sitorus Pane
26. Tugu Raja Manurung
27. Makam Raja Dewasyah Sultan Asahan V 1765-1805
28. Sumur Korban Revolusi Sosial 1946 PTPN III
29. Makam Raja Margolang
30. Sumur Aer Luber
31. Makam Dato' Panglima Hitam
32. Kompleks Makam Datok di Bunut
33. Dam Air Pondok bungur Era Jepang

d. Situs

1. Komplek Perumahan Lama PTPN III
2. Kompleks Percetakan ORIKA Pulu Raja
3. Kawasan Rumah Suluk Jam'iyah Musa'adah 1338 H dan Makam Keturunan 9 Syech Abdul Wahab Rokan
4. Kawasan PT. BSP Bunut

C. Konsep Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian cagar budaya merupakan suatu upaya penting untuk menjaga warisan budaya dan sejarah sebuah bangsa. Berikut adalah beberapa konsep pelestarian cagar budaya:

1. Identifikasi dan Inventarisasi: Langkah awal dalam pelestarian cagar budaya adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi situs-situs dan artefak-artefak budaya yang penting. Hal ini dapat dilakukan melalui survei lapangan, dokumentasi, dan penelitian arkeologi. Konservasi Fisik: Pelestarian cagar budaya mencakup perawatan dan restorasi fisik dari struktur bangunan, benda-

- benda seni, dan artefak-arkeologis. Metode konservasi yang sesuai harus dipilih berdasarkan material, kondisi, dan konteks budaya.
2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Memberdayakan masyarakat setempat dan masyarakat umum tentang pentingnya pelestarian cagar budaya adalah aspek penting. Ini dapat dilakukan melalui program edukasi, pelatihan, dan kegiatan publik yang meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap warisan budaya.
 3. Kolaborasi Multidisipliner: Pelestarian cagar budaya memerlukan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, termasuk arkeologi, arsitektur, antropologi, sejarah, dan konversasi budaya. Pendekatan lintas disiplin ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang cagar budaya dan penanganan yang efektif.
 4. Pengelolaan Berkelanjutan: Pengelolaan cagar budaya harus berkelanjutan dan terencana dengan baik. Ini mencakup perencanaan penggunaan lahan yang bijaksana, pemeliharaan jangka panjang, dan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi situs dan artefak.
 5. Partisipasi Komunitas Lokal : Melibatkan komunitas lokal dalam proses pelestarian cagar budaya adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Komunitas harus merasa memiliki dan bertanggung jawab atas warisan budaya mereka sendiri.
 6. Perlindungan Hukum dan Kebijakan: Undang-undang dan kebijakan yang kuat dan jelas diperlukan untuk melindungi cagar budaya dari kerusakan, penghancuran, dan penjarahan. Ini termasuk perlindungan hukum terhadap situs-situs bersejarah dan regulasi yang mengatur aktivitas pembangunan di sekitarnya.
 7. Penggunaan Teknologi Canggih: Penggunaan teknologi canggih seperti pemetaan satelit, fotogrametri udara, dan pemodelan 3D dapat membantu dalam survei, dokumentasi, dan pemantauan cagar budaya dengan lebih efisien dan akurat.
 8. Implementasi konsep-konsep ini secara holistik, pelestarian cagar budaya dapat dilakukan dengan efektif untuk memastikan warisan budaya yang berharga dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
 9. Penyelamatan dan Pelestarian Cagar Budaya tentunya memiliki makna dan manfaat tersendiri. Manfaat tersebut diantaranya ;
 10. Pelestarian Identitas Budaya: Fungsi cagar budaya memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya suatu masyarakat. Cagar budaya dapat menjadi simbol identitas nasional suatu negara dan membantu menjaga hubungan dengan masa lalu, tradisi, dan warisan leluhur.
 11. Pendidikan dan Penelitian: Cagar budaya menyediakan sumber daya yang berharga untuk pendidikan dan penelitian. Bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan artefak budaya memberikan wawasan tentang kehidupan masa lalu, perkembangan seni, arsitektur, dan teknologi, serta aspek sosial dan budaya suatu masyarakat.
 12. Pengembangan Karakter Bangsa: Pemanfaatan warisan budaya sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya untuk kepentingan pembangunan karakter bangsa seperti pendidikan dan kebudayaan. Pemanfaatan ini membantu membentuk nilai-nilai adiluhung dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian cagar budaya.
 13. Perlindungan dan Pengembangan: Pelestarian cagar budaya melibatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Perlindungan dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, sedangkan pengembangan melibatkan penelitian, revitalisasi, adaptasi, serta pemanfaatan cagar budaya.
 14. Meningkatkan Harkat dan Martabat Bangsa: Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional (Brata, Y. et al., 2022).

SIMPULAN

Kabupaten Asahan memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kesultanan hingga revolusi kemerdekaan, yang meninggalkan jejak-jejak sejarah yang penting. Dalam menghadapi kondisi kekinian, di mana banyak objek cagar budaya mengalami risiko kerusakan, perubahan, bahkan hilang. Penelitian ini mengusulkan strategi penyelamatan dan Pelestarian. Pelestarian diartikan sebagai upaya untuk melindungi dan memelihara bangunan atau lingkungan bersejarah sesuai dengan keadaannya serta mengoptimalkannya dengan memanfaatkannya sesuai dengan fungsi lama. Prinsip pelestarian meliputi penghargaan terhadap keadaan semula suatu tempat, pemulihan makna kultural, dan

mempertahankan lokasi historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan memiliki potensi ODCB, dengan beragam karakteristik budaya dan sejarah.

SARAN

Keberadaan potensi cagar budaya yang besar di Kabupaten Asahan menghadapi berbagai tantangan dalam pelestariannya. Strategi penyelamatan cagar budaya perlu dirancang dengan pendekatan historis dan arkeologis serta memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian. Pendaftaran ODCB juga merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya Kabupaten Asahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Unimed dan USM Indonesia yang telah memberi dukungan moril dan finansial atas terlaksananya PkM ini. Semoga artikel ini bermanfaat bagi para pembacanya. Terima kasih juga pada Bapak Dr. Ramdhan yang sudah membantu dalam merevisi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Brata, Y., R., Wijayanti, Y., & Sudarto. (2022). Penyuluhan tentang Arti Pentingnya Penetapan Cagar Budaya bagi Juru Pelihara di Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 4(2), 871–878. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i2.7689>
- Jamilah, W., N., Somantri, Q., A., Firnanda, I., Shopyani, W., Syachdilla, D., Mustika, H., Nurintan, S., S., Kirana, A., Octavia, R., Dayant, I., & Suparman, A. (2023). Peran Media Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata Religi Nangka Beurit. *Community Development Journal*, 4(4), 9018–9024.
- Laksmi, A., Wiguna, T., Wardi, Bawono, Jaya, S., Zuraidah, & Titasari, P. (2014). Peningkatan Pemahaman Sekaa Teruna-Teruni Desa Taro, tentang Investarisasi dan Konservasi Benda Cagar Budaya. *Udaya Mengabdi*, 10(1), 31–33.
- Rosyadi, K., Rozikin, M., & Trisnawati. (2014). Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah. *Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)*, 2(5), 830–836.
- Salniwati, Alim, A., Hadi, A., T., Suseno, S., Syahrin, Aspin, L., O., Sukri, M., H., Bainuddin, Saragi, C., & Saputra, M., S., Z. (2023). Sosialisasi Nilai Penting Tinggalan Arkeologi Prasejarah di Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia. *Community Development Journal*, 4(4), 8508–8515.
- Wibowo, A., B. (2014). Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, 8(1), 58–71. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v8i1.125>
- Winarni, F. (2018). Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(1), 94–109.